

FAQ

Pemulihan Otomatis MiUHC & MiUHC Syariah

1

Apa yang dimaksud dengan *auto reinstatement* (pemulihan otomatis)?

Auto reinstatement adalah fasilitas pemulihan Polis yang telah lapse hanya dengan pembayaran Premi tertunggak dalam periode yang ditentukan, tanpa perlu melalui proses seleksi risiko ulang (underwriting)

2

Mengapa ketentuan *auto reinstatement* MIUHC berubah dari 180 hari menjadi 60 hari?

Periode *Auto Reinstatement* dipersingkat menjadi 60 hari untuk mendukung pengelolaan risiko yang lebih sehat. Penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen Manulife Indonesia untuk terus memberikan perlindungan kesehatan yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

3

Apakah Nasabah perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan *auto reinstatement*?

Tidak. Selama Premi tertunggak diterima dalam periode auto reinstatement yang berlaku dan memenuhi ketentuan Polis, pemulihan akan dilakukan secara otomatis tanpa pengajuan khusus dari Nasabah.

4

Tanggal apa yang digunakan untuk menghitung periode 60 hari *auto reinstatement*?

Periode 60 hari dihitung sejak tanggal lapse Polis hingga tanggal penerimaan Premi oleh Perusahaan. Tanggal penerimaan Premi menjadi acuan utama dalam penentuan kelayakan *auto reinstatement*.

5

Jika Nasabah melakukan pembayaran sebelum 60 hari tetapi dana baru diterima Perusahaan setelah 60 hari, apakah Polis tetap dipulihkan secara otomatis?

Penentuan auto reinstatement didasarkan pada tanggal penerimaan Premi oleh Perusahaan, bukan tanggal pembayaran yang dilakukan Nasabah

6

Jika periode 60 hari telah terlewati, apakah Polis masih dapat diaktifkan kembali?

Pemulihan Polis setelah 60 hari akan mengikuti ketentuan polis yang berlaku tentang reinstatement normal.

7

Apakah biaya atau denda tambahan dikenakan untuk *auto reinstatement*?

Tidak ada biaya atau denda yang dikenakan untuk proses auto reinstatement

8

Kapan perubahan *auto reinstatement* ini berlaku?

Perubahan berlaku per 20 September 2026 untuk semua polis MiUHC & MiUHC Syariah, Premi pemulihan yang masuk sejak tanggal tersebut akan mengikuti memo pemulihan ini.

9

Jika ada pengajuan klaim dengan tanggal perawatan pada saat polis lapsed, apakah klaim akan dibayarkan setelah aktif kembali?

Ya, klaim akan dibayarkan jika nasabah telah melakukan auto reinstatement (sesuai hasil Analisa klaim).



Pemulihan Otomatis MiUHC & MiUHC Syariah

10

Apakah perubahan auto reinstatement ini juga akan merubah informasi pada billing notice yang dikirimkan ke Nasabah?

Tidak, informasi pada billing notice tidak mengalami perubahan.

Grace period pada billing notice tetap 45 hari sejak tanggal jatuh tempo premi, dan nasabah masih dapat membayarkan preminya 15 hari setelah masa *grace period* (tanggal yang tertera pada billing notice).

Jika nasabah belum membayar premi hingga 60 hari setelah tanggal jatuh tempo, polis akan lapse. Agen masih dapat menawarkan *auto reinstatement* hingga 60 hari sejak tanggal polis lapse.

11

Apa yang terjadi jika premi dibayarkan setelah 60 hari sejak tanggal *lapse*?

Apabila pembayaran premi diterima setelah melewati 60 hari kalender sejak tanggal lapse, maka polis tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme *auto reinstatement*. Nasabah dapat mengajukan reinstatement sesuai syarat dan ketentuan polis yang berlaku pada saat pengajuan

12

Apakah perubahan periode *auto reinstatement* 60 hari berlaku untuk seluruh produk?

Untuk saat ini, perubahan auto reinstatement menjadi 60 hari baru berlaku untuk produk MiUHC dan MiUHC Syariah